



## Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

# Menerima Permohonan Izin Berobat Bagi Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (Jika permintaan langsung dari Terdakwa/Keluarga Terdakwa)
2. Surat Rekomendasi Berobat (Jika langsung dari LAPAS)
3. Surat Keterangan Riwayat Sakit dari Dokter Rumah Sakit /Puskesmas
4. Surat Keterangan dari Dokter LAPAS
5. Foto copy KTP Pemohon (Untuk Permohonan langsung)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan izin berobat diserahkan kepada Petugas PTSP
2. Persyaratan permohonan diserahkan petugas kepada Panitera Muda Tipikor untuk diperiksa kelengkapannya
3. Permohonan didisposisi dan diteruskan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan ditelaah beserta surat pendukung lainnya. Bila disetujui maka akan dibuatkan penetapan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim
4. Jika tidak disetujui, Permohonan di arsip untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim.
5. Akta Penetapan diberikan kepada pemohon oleh Petugas PTSP

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Izin Berobat

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

SIWAS, WBS (Whistleblowing System)